



000192

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SINTANG DALAM URUSAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN,
KEMASYARAKATAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SINTANG**

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat di kabupaten bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah, maka fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut adalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat kepada kepala Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam huruf a, dan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Daerah dan memudahkan dalam melakukan koordinasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang maka perlu dibantu oleh Asisten melalui Pembidangan Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembidangan Koordinasi Tugas Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Dalam Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan Dan Pelayanan Publik Di Kabupaten Sintang;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Atur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SINTANG TENTANG PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG DALAM URUSAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, KEMASYARAKATAN DAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN SINTANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang.
2. Bupati adalah Bupati Sintang.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sintang.

5. Sekretaris ...

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
10. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
11. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
12. Pembedangan adalah pengelompokan berdasarkan perumpunan bidang-bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB II

POLA KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah sesuai pembedangan tugas masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
- (2) Pengkoordinasian yang dilakukan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup koordinasi perumusan kebijakan umum, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan serta koordinasi dalam monitoring pelaksanaan hasil pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.
- (3) Pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui fasilitasi, rapat/pertemuan, konsultasi dan dialog/diskusi, dan software koordinasi.
- (4) Fasilitasi, konsultasi dan dialog/diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai kebutuhan.
- (5) Rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sekurangkurangnya sekali setiap bulan.

BAB III

PEMBIDANG KOORDINASI TUGAS

Pasal 3

- (1) Pembedangan Kewenangan dan fungsi koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Lingkungan Sekretariat daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

a. Asisten ...

- a. Asisten Pemerintahan melakukan koordinasi terhadap :
- 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan
 - (b) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.
 - (c) Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan.
 - 2) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - (b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - (c) Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.
 - 3) Bagian Humas dan Protokol, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Humas, Peliputan dan Pemberitaan; dan
 - (b) Sub Bagian Protokol; dan
 - (c) Sub Bagian Penghubung;
 - 4) Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Pengelolaan Infrastruktur Perbatasan;
 - (b) Sub Bagian Pengelolaan Potensi Perbatasan; dan
 - (c) Sub Bagian Pengelolaan Batas Negara dan Kerjasama;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan melakukan koordinasi terhadap :
- 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Administrasi Perekonomian; dan
 - (b) Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Agama;
 - (b) Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - (c) Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
 - 3) Bagian Pembangunan Daerah Tertinggal, Energi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Pembangunan Daerah Tertinggal; dan
 - (b) Sub Bagian Energi dan Sumber Daya Alam
 - 4) Bagian Pengadaan, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan;
 - (b) Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Lelang dan Evaluasi;
- c. Asisten Administrasi Umum koordinasi terhadap :
- 1) Bagian Umum, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Kepegawaian;
 - (b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
 - (c) Sub Bagian Rumah Tangga.
 - 2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - (b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
 - (c) Sub Bagian Analisis Jabatan dan Pendayagunaan Atur.
 - 3) Bagian Program dan Keuangan, terdiri dari:
 - (a) Sub Bagian Program; dan
 - (b) Sub Bagian Keuangan.
- (2) Pembidangan ...

(3) Pembidangan fungsi koordinasi dalam membantu Sekretaris Daerah dalam kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dengan lingkup Perangkat Daerah dan instansi vertikal lainnya sebagai berikut :

a. Asisten Pemerintahan mengkoordinir SKPD dan Instansi Vertikal :

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 4) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 5) Camat se-Kabupaten Sintang;
- 6) Korem 121/ABW Sintang;
- 7) Kepolisian Resort Sintang;
- 8) Kejaksaan Negeri Sintang;
- 9) Batalyon 642 Kapuas Sintang;
- 10) Pengadilan Negeri Sintang;
- 11) Badan Pertanahan Nasional Sintang;
- 12) Kantor Statistik Sintang;
- 13) Pengadilan Agama Sintang;
- 14) Balai Pemasarakatan Sintang;
- 15) Lembaga Permasarakatan Sintang;
- 16) Komisi Pemilihan Umum Sintang;
- 17) RRI Cabang Pratama Sintang;
- 18) TVRI Stasiun Sintang; dan
- 19) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sintang.

b. Asisten perekonomian dan Pembangunan, mengkoordinir SKPD dan instansi Vertikal :

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang;
- 2) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang;
- 3) Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sintang;
- 4) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sintang;
- 5) Dinas sosial Kabupaten Sintang;
- 6) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang;
- 7) Dinas Pertanian dan Pekebunan Kabupaten Sintang;
- 8) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;
- 9) Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Sintang;
- 10) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sintang;
- 11) Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang;
- 12) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang;
- 13) Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sintang;
- 14) Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sintang
- 15) PDAM Kabupaten Sintang;
- 16) Kantor Kemeneterian Agama Kabupaten Sintang;
- 17) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Sintang;
- 18) Bandara Susilo Sintang;
- 19) PT (Persero) PLN Wilayah II Sintang;
- 20) Kantor Stasiun Meteorologi Sintang;
- 21) Depot Pertamina Cabang Sintang;
- 22) Perum Pegadaian Cabang Sintang; dan
- 23) Lembaga Keuangan (Perbankan/Non Perbankan);

c. Asisten ...

c. Asisten Administrasi Umum, mengoordinir SKPD dan Instansi Vertikal:

- 1) Inspektorat Kabupaten Sintang;
- 2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sintang;
- 3) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;
- 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang;
- 5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- 6) Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang;
- 7) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang;
- 8) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sintang;
- 9) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
- 10) RSUD Ade Moehamad Djoen Sintang;
- 11) Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sintang;
- 12) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sintang;
- 13) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sintang;
- 14) Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi di Kabupaten Sintang;
- 15) PT. Persero TELKOM Cabang Sintang;
- 16) PT. Persero POS Cabang Sintang;
- 17) PT. Persero Asuransi Jiwasraya Cabang Sintang; dan
- 18) PT. Persero Asuransi Bumi Putra Perwakilan Sintang

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 4

- (1) Setiap bulan atau sesuai kebutuhan, Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan SKPD yang berada di bawah koordinasinya.
- (2) Setiap bulan Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan pada SKPD yang berada di bawah koordinasinya.
- (3) Setiap akhir tahun, Asisten Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan fasilitasi penyusunan laporan pada SKPD yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 5

- (1) Asisten Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan fungsi koordinasi dan hasil pelaksanaan koordinasi melaporkan secara berkala atau setiap bulan kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan sarana dan fasilitas serta alokasi dana yang dianggarkan secara terpisah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah.

(3) Asisten ...

- (3) Asisten Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mendapat dukungan administrasi dari masing-masing SKPD yang berada di bawah koordinasinya.

Pasal 6

- (1) Setiap penandatanganan naskah dinas dari SKPD dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai ruang lingkup koordinasi.
- (2) Setiap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD terlebih dahulu dikoordinasikan melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai ruang lingkup koordinasi.

Pasal 7

Setiap akhir tahun anggaran, Asisten Sekretaris Daerah menyampaikan laporan tertulis hasil pelaksanaan fungsi koordinasi kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 8

Kewajiban Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang mencakup bidang pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan dan pelayanan publik, meliputi ;

- a. Asisten Pemerintahan (Asisten I) berkewajiban;
- 1) menelaah berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan pada saat koordinasi dengan unit kerja terkait dengan mengajukan saran serta pertimbangan berikut alternatif pemecahannya untuk diteruskan kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah.
 - 2) Mendata dan menghimpun berbagai permasalahan aktual yang berkembang dan yang berkaitan dengan tugas Asisten Pemerintahan untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan berkewajiban (Asisten II) berkewajiban :
- 1) Menelaah berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan pada saat koordinasi dengan unit kerja terkait dengan mengajukan saran serta pertimbangan berikut alternatif pemecahannya untuk diteruskan kepada Bupati Sintang melalui sekretaris Daerah.
 - 2) Mendata dan menghimpun berbagai permasalahan aktual yang berkembang dan yang berkaitan dengan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah.
- c. Asisten Administrasi Umum berkewajiban (Asisten III) berkewajiban :
- 1) menelaah berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan pada saat koordinasi dengan unit kerja terkait dengan mengajukan saran serta pertimbangan berikut alternatif pemecahannya untuk diteruskan kepada Bupati Sintang melalui sekretaris Daerah.
 - 2) mendata ...

- 2) mendata dan menghimpun berbagai permasalahan aktual yang berkembang dan yang berkaitan dengan tugas Asisten Administrasi Umum untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Sintang melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan yang ada mengatur hal sama dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku mulai tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI SINTANG,

TTD

JAROT WINARNO

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 25 April 2017

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOR 35